








STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KONTRAK PENELITIAN

No. Dok 004/000/6/7A.2/SOP/1/2018

Status Dokumen	:	Master
Nomor Revisi	:	003
Tanggal Terbit	:	10 Agustus 2018
Jumlah Halaman	:	3

Dibuat Oleh:		Diperiksa Oleh:	
 			
Nama	Anang Triyoso, M.Pd.	Nama	Doni Sudibyo, M.Pd.
Jabatan	Kepala LP3M	Jabatan	Wakil Rektor
Tanggal	8 September 2018	Tanggal	8 September 2018

Disetujui Oleh:	
 	
Nama	Drs. Rustamadji, M.Si.
Jabatan	Rektor
Tanggal	8 September

Nama Perguruan Tinggi	:	Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
Nama Lembaga	:	Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M)
Kepala	:	Anang Triyoso, M.Pd.

1. Tujuan Penandatanganan Kontrak Penelitian

Penandatanganan kontrak penelitian ini bertujuan :

- a. Sebagai salah satu persyaratan keterikatan secara hukum terhadap pemanfaatan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku
- b. Sebagai salah satu syarat pertanggungjawaban terhadap ketuntasan penelitian dan hasil-hasil yang harus dicapai
- c. Sebagai dasar hukum tindak lanjut apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran oleh pihak pemanfaatan dana

2. Mekanisme Penandatanganan Kontrak Penelitian

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong melaksanakan kontrak penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Sorong melalui Lembaga Penelitian Publikasi, Pengabdian Masyarakat (LP3M) disebut pihak kedua membuat Perjanjian
- b. Selanjutnya LP3M Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong melaksanakan kontrak dengan masing-masing ketua peneliti yang proposal penelitiannya telah dinyatakan lolos seleksi yang dituangkan dalam surat perjanjian penugasan pelaksanaan penelitian yang di dalamnya mengatur hak dan kewajiban peneliti serta sanksi-sanksinya bila terjadi pelanggaran.
- c. Ketua peneliti membuat komitmen tentang system kerja penelitian, sesuai dengan peran dan fungsi – fungsinya. Apabila ketua mengundurkan diri karena sesuatu dan lain hal, maka anggota pertama LP3M mengusulkan penggantian ketua ke Ditlitabmas, namun apabila anggota mengundurkan diri karena sesuatu dan lain hal, sedangkan anggota hanya satu orang, maka penelitian tersebut dianggap batal, dana penelitian tersebut akan dikembalikan ke kas Negara.
- d. Pencairan dana dilakukan melalui pemindah bukuan dari rekening lembaga ke rekening ketua, sesuai jumlah nominal yang telah disahkan oleh Ditlitabmas dan Kontrak penelitian dengan Kopertis 14.
- e. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran, dan menghasilkan luaran-luaran yang sesuai dengan usulan penelitian sebelumnya.
- f. Pencairan dana berikutnya (30%) akan dilakukan apabila penelitian telah menyerahkan janji-janji dan luaran sebagai tertera pada proposal usulan.



Ketua LP3M,

Anang Triyoso, M.Pd.